

LAPORAN

PELAYANAN INFORMASI

PUBLIK

2020

PPID BAWASLU KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR


SEKRETARIAT :

Jalan Tanjung No 109 Kota Blitar

Telp,: (0342) 802 498



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR



PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah memberikan perubahan yang cukup besar pada kelembagaan Bawaslu terutama Bawaslu ditingkat Kabupaten/Kota diantaranya adalah mengubah status pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota yang bersifat ad hoc menjadi tetap. Sebagai lembaga publik Bawaslu Kota Blitar berupaya untuk membenahan dalam hal penguatan kelembagaan. Pembentukan PPID merupakan salah satu dari upaya tersebut. Memahami hal tersebut sangat penting dalam Bawaslu Provinsi Jawa Timur menggelar launching PPID Bawaslu kabupaten kota se-Jawa Timur secara serentak pada tanggal 3 Agustus 2020. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kota Blitar sebagai salah satu penyelenggara negara dalam bidang Pemilu ditingkat kabupaten kota menyadari bahwa hak atas informasi menjadi sangat penting karena semakin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut semakin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Hal ini sangat penting mengingat Bawaslu sedang dalam upaya untuk meningkatkan peran masyarakat dengan kegiatan yang bersifat pengawasan partisipatif.

Laporan Pelayanan Informasi Publik ini dibuat sebagai bentuk tanggungjawab secara tertulis dengan tujuan sebagai bahan evaluasi untuk membenahan dan pengembangan ke arah yang lebih baik bagi PPID Bawaslu Kota Blitar ditahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.....	3
C. Program PPID	3
BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK .	4
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik.....	5
B. Sumber daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik.....	7
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi	10
D. Pelaksanaan Program PPID	10
BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	11
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik	11
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik	11
C. Jumlah Informasi Publik yang Dikabulkan	12
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.....	12
BAB IV GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK	13
A. Informasi yang Dipublikasikan	13
B. Sarana Penyebaran Informasi Publik	18
BAB V RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN	19
BAB VI RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI	20
BAB VII PENGHARGAAN	21
BAB VIII KENDALA	22
A. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik...	22
B. Kendala Eksternal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik...	22
BAB IX REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	23
A. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala internal...	23
B. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut terkait kendala internal...	23
BAB X PENUTUP.....	24



BAB I

GAMBARAN UMUM

KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Informasi publik merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh lembaga publik untuk disebarluaskan kepada masyarakat dan dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang sebaik-baiknya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan landasan hukum yang sangat penting terhadap pelayanan publik yang memiliki dua aspek yakni hak setiap orang untuk memperoleh informasi public dan kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional dan sederhana. Sejalan dengan hal tersebut Bawaslu telah menetapkan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai pedoman untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan baik Pemilu maupun Pemilihan.


A. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam upaya melaksanakan kewajiban pengelolaan dan pelayanan informasi publik, Bawaslu Kota Blitar menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang biasa disingkat dengan PPID sesuai dengan Surat Keputusan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor : 013/K.JI-31/HK.01.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar dan dituangkan dalam struktur PPID sebagai berikut :

Gambar 1.1 Struktur PPID Bawaslu Kota Blitar



Sumber. Dokumen PPID Bawaslu Kota Blitar



B. ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam APBN tahun anggaran 2020 untuk Sekretariat Bawaslu Kota Blitar, kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik tidak mempunyai alokasi anggaran. Sehingga dalam tahun anggaran 2020 PPID Bawaslu Kota Blitar tidak merencanakan kegiatan – kegiatan yang bersifat budgeter atau didukung oleh anggaran.

C. PROGRAM PPID

Meski dalam tahun anggaran 2020 tidak ada alokasi untuk dukungan kegiatan di program kerja PPID, namun PPID Bawaslu Kota Blitar tetap merencanakan kegiatan – kegiatan yang bisa mendukung peningkatan fungsi PPID diantaranya adalah :

1. Melengkapi formulir yang harus ada dalam PPID sesuai dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 seperti form permohonan informasi, form tanda terima permohonan informasi, buku register permohonan informasi, form pemberitahuan tertulis, form penolakan permohonan informasi, form pernyataan keberatan, buku register keberatan permohonan informasi.
2. Pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP)
3. Melengkapi fungsi ruang pelayanan informasi publik seperti struktur PPID, jadwal pelayanan informasi, meja penerima permohonan informasi, jadwal petugas layanan informasi.
4. Membuat website PPID
5. Rapat koordinasi persiapan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
6. Rapat koordinasi persiapan supervisi dan evaluasi dari divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Timur

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

Setiap permohonan informasi publik yang ditujukan kepada PPID Bawaslu Kota Blitar akan dilayani melalui mekanisme layanan informasi publik melalui PPID Bawaslu Kota Blitar. Pemohon informasi publik dapat mengajukan permohonan melalui berbagai saluran yang tersedia baik mengisi formulir secara langsung maupun melalui online, dengan melampirkan bukti identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk ataupun SIM bagi pemohon yang berkedudukan hukum sebagai Warga Negara Indonesia. Sarana layanan informasi publik juga disediakan oleh Perangkat PPID Bawaslu Kota Blitar dengan kondisi yang cukup mendukung pelayanan dengan memanfaatkan infrastruktur yang telah ada. Ruang pelayanan informasi publik PPID Bawaslu Kota Blitar saat ini masih bergabung dengan ruang Pojok Pengawasan Bawaslu Kota Blitar.

Gambar 2.1 Ruang layanan permohonan informasi
PPID Bawaslu Kota Blitar



Sumber. Dokumen Humas Bawaslu Kota Blitar

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Guna memperlancar pelayanan informasi publik, PPID Bawaslu Kota Blitar menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan informasi publik yaitu :

1. Ruangan/meja layanan informasi yang dilengkapi dengan sarana pendukung antara lain seperangkat komputer untuk pengelolaan layanan permohonan informasi publik yang sudah terkoneksi dengan jaringan internet, petugas layanan informasi, meja dan kursi untuk memfasilitasi permohonan informasi secara langsung serta formulir – formulir yang berkaitan dengan permohonan informasi publik. Sedangkan untuk pengajuan permohonan informasi yang dilakukan secara online, pemohon bisa mengisi permohonan informasi yang ada pada website PPID. Untuk selanjutnya diproses oleh petugas layanan informasi PPID.

Gambar 2.2 Permohonan informasi online

The image shows a screenshot of a web browser displaying an online information request form. The page has a dark blue header with navigation links: Beranda, Profil PPID, Regulasi, Informasi Publik, Standar Layanan, Layanan Informasi, agenda PPID, Galeri, and Login. Below the header is a red banner with the text 'FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI'. Underneath the banner is a breadcrumb trail: Home > Layanan Informasi > FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI. The main content area shows a form titled 'FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI' with a red asterisk indicating a required field. Below the title is a text input field labeled 'Alamat email *' with the placeholder text 'Email Anda'. The page also displays the date '3 Maret 2020', the user 'admins', and the page title 'Layanan Informasi'.

Sumber. Website PPID Bawaslu Kota Blitar

2. Website PPID

Seiring dengan era keterbukaan informasi, memacu PPID Bawaslu Kota Blitar untuk terus berinovasi dalam mewujudkan hak publik untuk memperoleh informasi. Salah satu bentuk pengembangan layanan informasi publik ini

adalah layanan informasi berbasis web yaitu website resmi PPID Bawaslu Kota Blitar dengan alamat <http://ppid.blitarkota.bawaslu.go.id>. Dalam pengembangannya, website PPID Bawaslu Kota Blitar ini terus diperbarui tampilannya untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pencarian informasi secara mandiri. Selain itu, pada website ini juga sudah memuat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Gambar 2.3 Website PPID Bawaslu Kota Blitar



Sumber. Dokumen Kehumasan Bawaslu Kota Blitar

3. Email resmi PPID Bawaslu Kota
Permohonan informasi publik juga bisa disampaikan melalui email resmi PPID Bawaslu Kota Blitar yaitu ppid.bawaslukotablitar@gmail.com.
4. Sosial media resmi Bawaslu Kota Blitar
Sebelum PPID Bawaslu Kota Blitar resmi dibentuk, sejak awal tahun 2019 Bawaslu Kota Blitar telah memanfaatkan media sosial guna mengedukasi



masyarakat mengenai keterbukaan informasi publik dan implementasi dari keterbukaan informasi publik di Bawaslu Kota Blitar, melalui:


- a) Instagram : @bawaslu_kotablitar
- b) Facebook : Bawaslu Kota Blitar
- c) Twitter : @BKotablitar
- d) Youtube : Bawaslu Kota Blitar


Dalam perkembangannya fungsi dari pengelolaan media sosial resmi Bawaslu Kota Blitar ini menjadi pendukung PPID dalam menjalankan fungsinya dengan terus mengikuti perkembangan terkini dalam penggunaannya. Dalam penyusunan materi pada media sosial, admin media sosial PPID Bawaslu Kota Blitar telah merencanakan materi yang akan di-posting, sehingga dapat disesuaikan dengan isu terkini yang berkorelasi dengan pencapaian kinerja Bawaslu Kota Blitar.


B. SUMBER DAYA MANUSIA YANG MENANGANI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Dalam penyusunan struktur organisasi yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar Nomor : 013/K.JI-31/HK.01.01/IV/2020 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, terdiri dari sumberdaya manusia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID dalam hal ini dijabat oleh Ketua Bawaslu Kota Blitar
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan

- 
- d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan
 2. Tim Pertimbangan PPID dalam hal ini dijabat oleh seluruh anggota Bawaslu Kota Blitar
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.
 3. Atasan PPID dalam hal ini dijabat oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
 4. PPID dalam hal ini dijabat oleh staf PNS Sekretariat Bawaslu Kota Blitar
 - a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

- 
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;.
 - g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasidalam hal ini dijabat oleh staf perwakilan dari seluruh divisi di Bawaslu Kota Blitar
- a. Mencatat permohonan informasi ke dalam buku registrasi;
 - b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 - c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada PPID dan Atasan PPID;
 - d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

- 
- f. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - g. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

C. PENGGUNAAN ANGGARAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI

Dalam anggaran APBN Tahun anggaran 2020, pengelolaan dan pelayanan informasi tidak ada alokasi, sehingga dalam pelaksanaannya PPID Bawaslu Kota Blitar juga tidak mempergunakan anggaran.

D. PELAKSANAAN PROGRAM PPID

Pada tahun 2020 PPID Bawaslu Kota Blitar telah melaksanakan seluruh rencana kerja yang ditetapkan sebelumnya yaitu :

1. Melengkapi formulir yang harus ada dalam PPID sesuai dengan Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 seperti form permohonan informasi, form tanda terima permohonan informasi, buku register permohonan informasi, form pemberitahuan tertulis, form penolakan permohonan informasi, form pernyataan keberatan, buku register keberatan permohonan informasi.
2. Pembuatan Daftar Informasi Publik (DIP)
3. Melengkapi fungsi ruang pelayanan informasi publik seperti struktur PPID, jadwal pelayanan informasi, meja penerima permohonan informasi, jadwal petugas layanan informasi.
4. Membuat website PPID
5. Rapat koordinasi persiapan monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur
6. Rapat koordinasi persiapan supervisi dan evaluasi dari divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Timur



BAB III

GAMBARAN UMUM


PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana disebutkan dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang dimaksud Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pada tahun 2020 ini PPID Bawaslu Kota Blitar mencatat tidak ada permohonan informasi publik baik secara langsung maupun online.

B. WAKTU PEMENUHAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Sebagaimana disebutkan dalam Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Bawaslu Kota Blitar menetapkan waktu pemberian layanan informasi public adalah pada hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan Jumat dengan waktu pelayanan dari pukul 09.00 – 15.00 WIB. PPID Bawaslu Kota Blitar akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemohon paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 7 (tujuh) Hari dengan memberikan alasan secara tertulis. Dalam hal pemberitahuan tertulis terhadap permintaan Informasi tentang Pemilu dan/atau Pemilihan yang sedang berlangsung disampaikan paling lambat 3




(tiga) hari setelah permintaan diterima dan dapat diperpanjang paling lambat 2 (dua) hari dengan memberikan alasan secara tertulis.

C. JUMLAH INFORMASI PUBLIK YANG DIKABULKAN

Karena pada tahun 2020 ini PPID Bawaslu Kota Blitar mencatat tidak ada permohonan informasi publik baik secara langsung maupun online, sehingga jumlah informasi publik yang dikabulkan juga tercatat nihil.

D. PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK YANG DITOLAK BESERTA ALASANNYA

Karena pada tahun 2020 ini PPID Bawaslu Kota Blitar mencatat tidak ada permohonan informasi publik baik secara langsung maupun online, sehingga jumlah informasi publik yang ditolak juga tercatat nihil.



BAB IV

GAMBARAN UMUM PUBLIKASI INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI YANG DIPUBLIKASIKAN

Informasi yang dipublikasikan oleh Bawaslu Kota Blitar merupakan jenis informasi terbuka yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat. Informasi tersebut bermuatan tentang informasi kelembagaan dan informasi kepemiluan baik Pemilu/Pemilihan yang telah dan/ atau sedang berjalan. Sedangkan informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tidak dipublikasikan secara terbuka, melainkan dikelola untuk informasi internal lembaga. Dalam menyusun dan mengkategorikan informasi yang dipublikasikan, Bawaslu Kota Blitar mengacu pada Pasal 10 Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Tidak sedikit informasi yang harus disediakan oleh Bawaslu Kota Blitar dalam rangka memenuhi keterbukaan informasi publik. Sebagai upaya mempermudah pengelolaan, Bawaslu Kota Blitar membuat DIP Pemilu dan/atau Pemilihan berupa catatan yang berisi keterangan secara sistematis tentang seluruh Informasi Pemilu dan/atau Pemilihan yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Kota Blitar dan tidak termasuk Informasi yang dikecualikan. Sehingga informasi yang dipublikasikan oleh Bawaslu Kota Blitar merupakan keseluruhan informasi yang telah tercatat dalam DIP, berikut adalah informasi yang dipublikasikan:

DAFTAR INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020 DI BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR

INFORMASI BERKALA

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi	
					Cetak	Online
I. Informasi yang Berkaitan dengan Profil Bawaslu						
1	Alamat Lengkap	ADMINISTRASI	OSDM	2017	V	V
2	Visi dan Misi	ADMINISTRASI	OSDM	2017		V
3	Struktur Organisasi	ADMINISTRASI	OSDM	2018	V	V
4	Profil Singkat Ketua dan Anggota Bawaslu	ADMINISTRASI	OSDM	2018		V
5	Profil Singkat Kepala Sekretariat	ADMINISTRASI	OSDM	2018		V
II. Informasi Kegiatan dan Kinerja Bawaslu						
1	KALEIDOSKOP PENGAWASAN 2018	PENGAWASAN	PHL	2018	V	
2	LAPORAN KOMPREHENSIF KINERJA BAWASLU TAHUN 2019	ADMINISTRASI	OSDM	2019	V	V
3	LAPORAN AKHIR PENGAWASAN 2019	PENGAWASAN	PHL	2019	V	V
4	LAPORAN HPP	DATIN	HPP	2019	V	V
5	LAPORAN HPP	DATIN	HPP	2019	V	V
6	BUKU KINERJA PENGAWASAN 2019	PENGAWASAN	PHL	2019	V	V
7	LAPORAN PEMBENTUKAN PANWAS KECAMATAN	ADMINISTRASI	SDMO	2020	V	V

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi	
					Cetak	Online
8	LAPORAN PEMBENTUKAN PTPS	ADMINISTRASI	SDMO	2020	V	V
9	LAPORAN DIVISI SDMO EDISI APBN	ADMINISTRASI	SDMO	2020	V	V
10	LAPORAN DIVISI SDMO EDISI APBD	ADMINISTRASI	SDMO	2020	V	V
11	LAPORAN PENGAWASAN PILKADA 2020	PENGAWASAN	PHL	2020	V	V
12	LAPORAN PENANGANAN PELANGGARAN 2020	DATIN	HPP	2020	V	V
13	REKAPITULASI PENYELESAIAN SENGKETA 2020	DATIN	HPP	2020	V	V
III. Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian						
1	Informasi Kepegawaian 2018	ADMINISTRASI	OSDM	2019	V	
2	Informasi Kepegawaian 2019	ADMINISTRASI	OSDM	2020	V	
3	Pedoman Pengelola Organisasi	ADMINISTRASI	OSDM	2019	V	
4	Informasi Kepegawaian 2020	ADMINISTRASI	OSDM	2020	V	V
IV. Informasi Hasil Penelitian						
1	Peta Kerawanan Pilkada 2018	PENGAWASAN	PHL	2018	V	
2	Indeks Kerawanan Pemilu 2019	PENGAWASAN	PHL	2019	V	
3	Indeks Kerawanan Pemilu 2020	PENGAWASAN	PHL	2019	V	
4	Press Rilis Pojok Pengawasan	KEHUMASAN	KEHUMASAN	2018	V	

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi	
					Cetak	Online
5	Press Rilis Deklarasi Kalah Terhormat, Menang Bermartabat	KEHUMASAN	KEHUMASAN	2018	V	
6	Jumlah Peserta SKPP	PENGAWASAN	PHL	2020	V	V

INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi	
					Cetak	Online
V. Informasi Mengenai Pelayanan Informasi Publik						
1	Jumlah Laporan Masuk tiap Bulan					
VI. Informasi Mengenai Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan						
1	Nota Kesepahaman (MoU) dengan kelurahan Ngadirejo	DATIN	HPP	2019	V	V
2	Nota Kesepahaman (MoU) dengan kelurahan Kauman	DATIN	HPP	2019	V	V
3	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Kepanjenlor	DATIN	HPP	2019	V	V
4	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Turi	DATIN	HPP	2019	V	V
5	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Blitar	DATIN	HPP	2019	V	V
6	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Karangtengah	DATIN	HPP	2019	V	V
7	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Plosokerep	DATIN	HPP	2019	V	V
8	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Bendo	DATIN	HPP	2020	V	V

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit Kerja yang Menguasai Informasi	Penanggungjawab Pembuatan atau Penerbitan Informasi	Waktu dan Tempat Pembuatan	Bentuk Informasi	
					Cetak	Online
9	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Karang Sari	DATIN	HPP	2020	V	V
10	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Kepanjenkidul	DATIN	HPP	2020	V	V
11	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Klampok	DATIN	HPP	2020	V	V
12	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Pakunden	DATIN	HPP	2020	V	V
13	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Rembang	DATIN	HPP	2020	V	V
14	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Sananwetan	DATIN	HPP	2020	V	V
15	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Sentul	DATIN	HPP	2020	V	V
16	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Sukorejo	DATIN	HPP	2020	V	V
17	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Tanggung	DATIN	HPP	2020	V	V
18	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kelurahan Tanjungsari	DATIN	HPP	2020	V	V
19	Nota Kesepahaman (MoU) dengan BNNK	DATIN	HPP	2020	V	V
20	Nota Kesepahaman (MoU) dengan BPJSTK	DATIN	HPP	2020	V	V
21	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemkot Blitar - Netralitas ASN	DATIN	HPP	2020	V	V
22	Nota Kesepahaman (MoU) dengan Universitas Nahdlatul Ulama (UNU)	DATIN	HPP	2020	V	V
23	Pedoman Tata Tertib Pegawai	ADMINISTRASI	OSDM	2020	V	V

B. SARANA PENYEBARAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana Penyebaran Informasi


Terlaksananya penyebaran informasi publik perlu didukung dengan sarana informasi secara elektronik. Bawaslu Kota Blitar menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan penyebaran informasi publik. Terdapat beberapa platform media sosial yang digunakan dalam melakukan penyebaran berita dan informasi, antara lain:

- a) Website Lembaga : <http://blitarkota.bawaslu.go.id/>
- b) Website PPID : <http://ppid.blitarkota.bawaslu.go.id/>
- c) Instagram : @bawaslu_kotablitar
- d) Facebook : Bawaslu Kota Blitar
- e) Twitter : @BKotablitar
- f) Youtube : Bawaslu Kota Blitar


2. Data Statistik Sarana Penyebaran Informasi Publik

Melalui media sosial yang digunakan sebagai sarana penyebaran informasi publik, Bawaslu Kota Blitar memantau minat masyarakat terhadap informasi yang diberikan dengan melihat jumlah pengunjung atau *followers* akun media sosial.

Grafik 1. Pengunjung/*Followers* Media Sosial Bawaslu Kota Blitar



Sumber: Kehumasan Bawaslu Kota Blitar



BAB V

RINCIAN PENANGANAN KEBERATAN

Berkaitan dengan informasi yang diperoleh, Pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dengan alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan yaitu:

- a. penolakan atas permintaan Informasi berdasarkan alasan pengecualian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak tersedianya Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- c. permintaan Informasi tidak ditanggapi;
- d. Informasi yang diberikan tidak sesuai permintaan; dan
- e. penyampaian Informasi melebihi jangka waktu yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang - undangan.

Sehingga Pemohon tidak dapat mengajukan keberatan dengan alasan selain yang telah disebutkan diatas. Jangka waktu pengajuan keberatan terhadap informasi yang didapatkan selambat-lambatnya adalah 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pemohon. Keberatan diajukan dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan oleh Penerima Layanan Informasi Bawaslu Kota Blitar. Pada periode tahun 2020, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Bawaslu Kota Blitar baik secara langsung maupun secara online melalui website PPID.



BAB VI

RINCIAN PENANGANAN SENGKETA INFORMASI


Sengketa Informasi Publik merupakan sengketa yang terjadi antara Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pemohon dan/atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan Informasi berdasarkan ketentuan yang berlaku, sebagaimana diatur pada Pasal 1 ayat 16 Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Apabila setelah diputusnya keberatan yang diajukan dan pemohon keberatan dengan keputusan PPID maka pemohon dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi yang berwenang. Berdasarkan data yang dihimpun oleh PPID Bawaslu Kota Blitar selama periode tahun 2020, tidak ada permohonan penyelesaian sengketa informasi untuk Bawaslu Kota Blitar.



BAB VII

PENGHARGAAN

PPID Bawaslu Kota Blitar secara resmi dibentuk pada tanggal 3 Agustus 2020 serentak dengan Bawaslu Kabupaten/Kota lainnya di Jawa Timur. Pembentukan tersebut dilakukan secara daring bersama Anggota Bawaslu Republik Indonesia Bapak Fritz Edward Siregar dan Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur Ibu Nur Elya Anggraini beserta Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Saat ini, usia PPID Kabupaten/Kota belum genap satu tahun sehingga penilaian terhadap kinerja PPID Bawaslu Kota Blitar masih sebatas pada hasil dari supervisi dan monitoring yang dilakukan oleh PPID Bawaslu Provinsi Jawa Timur dan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Namun demikian PPID Bawaslu Kota Blitar berupaya semaksimal mungkin untuk terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan dan pelayanan informasi menjadi lebih baik. Maka, untuk periode tahun 2020 Bawaslu Kota Blitar belum memiliki penghargaan apapun terkait dengan PPID.



BAB VIII

KENDALA

A. KENDALA INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK


Terdapat beberapa kendala yang dialami oleh Tim PPID Bawaslu Kota Blitar dalam melaksanakan tugasnya, antara lain:

- 1) Keterbatasan kapasitas SDM pengelola dan pelayanan informasi PPID Bawaslu Kota Blitar masih tergolong baru dan harus banyak melakukan penyesuaian terhadap tugas tersebut. Sehingga perlu dilaksanakannya kegiatan yang dapat meningkatkan kapasitas SDM Pengelola dan Pelayanan Informasi di Bawaslu Kota Blitar.
- 2) Komunikasi terkait sentralisasi data antara seluruh divisi di Bawaslu Kota Blitar dengan PPID belum terjalin dengan baik. Sehingga terdapat data yang seharusnya dapat dimasukkan ke dalam DIP namun sering tertunda karena belum adanya kesamaan pemahaman terkait hal tersebut.
- 3) Tidak ada alokasi anggaran yang secara khusus diperuntukkan untuk menunjang kinerja dan peningkatan kapasitas SDM PPID Bawaslu Kota Blitar.

B. KENDALA EKSTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Selain kendala yang ada di internal Bawaslu Kota Blitar, terdapat beberapa kendala yang berasal dari luar lembaga Bawaslu Kota Blitar. Antara lain sebagaimana berikut:

- 1) Sebagai PPID yang baru dibentuk di Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota, belum banyak masyarakat yang mengetahui tentang PPID. Baik terkait tata cara permohonan informasi atau fungsi dari PPID itu sendiri.
- 2) Komunikasi dengan stakeholder terkait masalah Pemilu / Pemilihan atau masalah lainnya di lingkungan Kota Blitar belum terkoordinasikan dengan baik.



BAB IX

REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

A. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA INTERNAL

Sebagai upaya menangani kendala internal yang dialami, PPID Bawaslu Kota Blitar menyusun rekomendasi dan tindak lanjut sebagaimana berikut:

- 1) Melaksanakan kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas internal sumber daya manusia PPID Bawaslu Kota Blitar.
- 2) Menyusun rencana sentralisasi data bersama seluruh divisi di Bawaslu Kota Blitar sehingga DIP dapat diperbaharui dengan lengkap.
- 3) Mengajukan revisi anggaran Tahun 2021 agar ada alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk menunjang kinerja dan peningkatan kapasitas SDM PPID Bawaslu Kota Blitar.

B. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT TERKAIT KENDALA EKSTERNAL

Sebagai upaya menangani kendala eksternal yang dialami, PPID Bawaslu Kota Blitar menyusun rekomendasi dan tindak lanjut sebagaimana berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait tugas dan fungsi PPID serta alur permohonan informasi serta hak dan kewajiban pemohon informasi publik, baik berupa kegiatan maupun memaksimalkan sosial media resmi Bawaslu Kota Blitar.
2. Menjalin komunikasi dengan pihak – pihak eksternal yang berkaitan dengan fungsi PPID Bawaslu Kota Blitar sebagai upaya pengembangan PPID Bawaslu Kota Blitar.



BAB X

PENUTUP

Memenuhi Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, badan Pengawas Pemilihan Provinsi dan badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kota Blitar adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Terkait kewajiban ini, PPID Bawaslu Kota Blitar menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahunan Periode 2020. Secara garis besar, laporan edisi pertama ini memuat dinamika kinerja PPID Bawaslu Kota Blitar dari mulai awal terbentuk sampai dengan proses pelayanan terhadap fungsinya pada permohonan informasi dan penanganannya.

Meski demikian Laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran tetap dibutuhkan untuk kedepannya. Harapan dari adanya laporan ini adalah dapat menjadi bahan evaluasi demi menjaga dan meningkatkan kualitas layanan informasi publik di lingkungan Bawaslu Kota Blitar.

BLITAR, 24 FEBRUARI 2021
PPID BAWASLU KOTA BLITAR



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR



Bawaslu Kota Blitar Tahun 2020

bersama **RAKYAT** AWASI **PEMILU**
bersama **BAWASLU** Tegakkan
Keadilan
PEMILU